

**ANALISIS PERAN KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN
TINDAK KEKERASAN (KONTRAS) SEBAGAI *CIVIL SOCIETY*
DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PEMBUNUHAN MUNIR**

Oleh:

Fahmi Nur Ichsan (14010110141009)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

KontraS as civil society (organization) has done advocacies for Munir murder case for nine years. Any efforts have been done by using advocacy strategies such as case investigation, legal assistance, demonstration, and making opinion in mass media. But those efforts seem like hit a great wall: government's willing to handle and reveal Murnir murder case.

KontraS's efforts should be continue to reveal Murnir murder case by keep the solidarity with other civil society. Then, KontraS should make issue expansion for Murnir murder case such as relating the case with human rights defender and ntelligent regulations draft to keep society to still remember for this case.

Keywords: *KontraS, civil society, Munir, human rights*

A. PENDAHULUAN

Kelahiran ide *civil society* adalah sebuah kesadaran bahwa menyejahterahkan masyarakat bukanlah perkara mudah yang hanya dapat dilakukan oleh negara, tapi juga harus melibatkan kelompok atau masyarakat yang berada di luar pemerintahan.

Di banyak Negara, *civil society* dianggap aktor sentral dalam proses “demokratisasi gelombang ketiga” sebagaimana digambarkan oleh Samuel Huntington. *Civil society* menjadi sebuah elemen yang sangat penting bagi Indonesia yang tengah berada dalam tahap konsolidasi demokrasi. Dalam tahap ini *civil society* harus menjadi *watch dog* bagi pemerintah dan penjamin bahwa demokrasi adalah satu – satunya aturan main dalam proses kehidupan bermasyarakat.

Dalam sejarah *civil society* di Indonesia sendiri, *civil society* sempat sulit berkembang di bawah rezim Soeharto karena adanya sentralisasi kekuasaan oleh negara, tidak boleh ada kekuatan politik lain demi terciptanya stabilitas politik, sosial dan ekonomi, mengkritisi kebijakan pemerintah dianggap sebagai kelompok yang membahayakan dan merongrong negara, dalih seperti itulah yang digunakan untuk memasung gerakan *civil society*.

Tak hanya pemasangan terhadap kebebasan berserikat dan berpendapat, rezim Orde Baru juga menetapkan satu asas tunggal untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan yaitu Pancasila melalui UU No. 8 tahun 1985, jika ada individu atau kelompok yang mencoba melanggar aturan tersebut maka pemerintah tak segan melakukan tindakan – tindakan koersif dan represif. Penetapan asas tunggal tersebut juga menyebabkan maraknya konflik antara pemerintah dan beberapa kelompok *civil society*. Dari sekian banyak konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah Orde Baru dan *civil society* akibat penerapan asas tunggal tersebut, terdapat beberapa yang dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia

(HAM) berat¹, antara lain peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984, dan penyerangan aparat pada peristiwa Talangsari, Lampung pada tahun 1989. Selain itu juga terjadi beberapa kasus lain antara lain penembakan misterius yang terjadi pada rentang tahun 1982 - 1985, Wasior dan Wamena, penculikan aktivis yang mengkritik kebijakan yang diambil pemerintahan Orde Baru, lalu kasus Trisakti, Semanggi I dan II yang merupakan bentuk represif Orde Baru terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan berbagai kelompok *civil society*.

Atas kondisi represif yang sarat dengan kekerasan itulah, kelompok *civil society* bersama mahasiswa akhirnya memelopori kejatuhan rezim orde baru melalui provokasi, protes – protes, dan berbagai aksi lainnya. Gerakan reformasi ini kemudian mengusung beberapa tuntutan antara lain adanya pemilu yang jujur, amandemen UUD 1945, penghapusan dwi fungsi ABRI, dan juga penghargaan terhadap hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, berkeyakinan, dan berserikat.

KontraS pada saat itu dengan cepat mendapat ekspose di media nasional maupun internasional. Intensitas pemberitaan mengenai KontraS sepertinya tak pernah putus. Situasi seperti ini menimbulkan semacam tekanan politik bagi rezim berkuasa. Advokasi yang dilakukan KontraS terhadap penculikan 24 orang itu menghasilkan hukuman terhadap mantan Danjen Kopassus Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi PR, dan beberapa orang lainnya berupa pengakhiran masa dinas TNI.

¹ Komnas HAM telah melakukan proses penyelidikan komprehensif antara rentang waktu 2002 hingga 2012 dan teridentifikasi kuat memiliki unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sumber : http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1646

Saat melakukan advokasi terhadap peristiwa penculikan aktivis, KontraS dipimpin oleh salah satu aktivis HAM tersohor, Munir Said Thalib. Popularitas KontraS dan Munir kemudian melonjak tajam dikarenakan keberanian membongkar dan mengungkap keterlibatan aktor – aktor dari perwira tinggi militer dalam kasus penculikan aktivis.

Aktivitas KontraS yang kerap bersinggungan dengan aktor perwira tinggi militer menyebabkan KontraS kerap mendapat teror dan ancaman. Teror dan ancaman itu kemudian mencapai puncaknya ketika Munir meninggal pada tanggal 7 September 2004 karena diracun arsenik dalam dosis yang fatal² saat penerbangan menuju Amsterdam guna melanjutkan kuliah pasca-sarjana. Pembunuhan Munir kemudian menimbulkan polemik panjang dikarenakan adanya keterlibatan alat – alat negara, kemudian adanya persengkokolan jahat, dan pembunuhan yang dilatari motif balas dendam karena Munir adalah sosok yang dikenal gigih menentang segala bentuk kekerasan dan penyimpangan yang dilakukan penguasa.

Dengan adanya dugaan yang melibatkan alat – alat negara baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam kasus meninggalnya Munir yang sampai hari ini atau sembilan tahun kasusnya berjalan belum ada kejelasan mengenai siapa otak intelektual pembunuhannya, maka menarik untuk disimak bagaimana KontraS memainkan perannya sebagai *civil society* guna pengungkapan kasus meninggalnya Munir yang terjadi setelah 6 tahun bergulirnya masa konsolidasi

² KontraS. *Kronik Kronik Kasus Munir (7 September 2004 – September 2007)*, Berdasarkan hasil otopsi Institut Forensik Belanda (NFI) membuktikan bahwa beliau meninggal akibat diracun arsenik dengan dosis yang fatal. Pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas Belanda ini sesuai dengan hukum nasional pemerintah Belanda.

demokrasi di Indonesia dimana seharusnya terdapat keterbukaan untuk membuka seterang - terangnya kasus ini.

B. PEMBAHASAN

B.1 Upaya Penuntasan Kasus Munir yang Ditempuh KontraS

Civil Society merupakan sebuah masyarakat yang terdiri dari lembaga – lembaga otonom yang mampu mengimbangi kekuasaan negara. Kelompok – kelompok seperti ini bertindak untuk mempengaruhi kebijakan negara namun tidak dengan terlibat langsung didalamnya. Mereka berusaha untuk melancarkan berbagai tekanan atas proses kekuasaan yang tengah berlangsung. KontraS merupakan salah satu dari sekian banyak kelompok *civil society* yang ada di Indonesia.

KontraS sendiri megemban misi untuk memajukan kesadaran rakyat mengenai pentingnya penghargaan atas hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia, dan mendorong perubahan sistem politik dan hukum untuk memberikan perlindungan rakyat dari kekerasan yang dilakukan oleh negara.

Berdasarkan berbagai nilai dasar dan program kerja yang telah disusun KontraS, maka ada beberapa upaya yang dilakukan KontraS untuk mendukung upaya penuntasan kasus pembunuhan Munir antara lain : (1) Membentuk Koalisi dan Jejaring dengan Lembaga Swadaya Masyarakat lain, (2) Upaya *Legal Standing*, (3) Melakukan Advokasi dan Kampanye, (4) Meminta Dukungan Internasional

B.1.1 Membentuk Koalisi dan Jejaring dengan Lembaga Swadaya Masyarakat lain

Pembunuhan Munir yang kemudian disertai dengan teror ini mengindikasikan bahwa pembunuhan Munir dikerjakan secara sistematis dan melibatkan individu – individu terampil sehingga untuk mengungkap pembunuhan ini dibutuhkan strategi khusus yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil.

Kelompok – kelompok masyarakat sipil ini kemudian tergabung membentuk Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM). KASUM sendiri terdiri dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat seperti KontraS, Imparsial, HRWG, Elsam, YLBHI, WALHI, Demos, Ikohi dan masih banyak lagi, selain diisi oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat, KASUM juga diisi oleh individu – individu yang memiliki perhatian terhadap kasus Munir.

B.1.2 Upaya Hukum

Upaya hukum yang telah diupayakan oleh keluarga dan kelompok masyarakat sipil antara lain , Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF), Eksaminasi publik terhadap putusan bebas Muchdi Purwopranjono oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sidang Komisi Informasi Pusat dengan sengketa Surat penugasan kepada Muchdi Purwoprandjono sebagai Deputy V BIN tanggal 6-12 September 2004 ke Malaysia serta gugatan perdata kepada PT. Garuda Indonesia yang dimenangkan oleh ahli waris Munir, Suciwati dan proses penuntutan pidana terhadap beberapa terdakwa Indra Setiawan, Rohainul Aini, dan Pollycarpus

Budiharto. Muchdi Purwopranjono sendiri diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B.1.3 Melakukan Advokasi dan Kampanye

Sebagai penyeimbang kekuatan negara terkait pengungkapan kasus pembunuhan Munir, KontraS berusaha memobilisasi sikap dan opini di media massa melalui siaran pers, aksi unjuk rasa, peringatan hari pembunuhan dan kelahiran Munir, dan berbagai pendekatan untuk menekan pemerintah menuntaskan kasus pembunuhan Munir sekaligus mengampanyekan kepada masyarakat bahwa aktor intelektual kasus Munir belum tertangkap.

Siaran pers merupakan strategi utama KontraS dalam mengampanyekan kasus Munir kepada khalayak umum. Hal ini karena melalui siaran pers, KontraS mampu membuka ruang untuk peliputan media. Media maupun KontraS saling mendukung dan saling membutuhkan. KontraS menggunakan media untuk mendukung strategi gerakan advokasi yang dilakukannya. Bahkan, 85 % siaran pers yang dibuat KontraS selalu diberitakan oleh media³. Angka tersebut menggambarkan suksesnya strategi media yang diselenggarakan oleh KontraS.

KontraS sadar betul bahwa perjuangan penuntasan kasus pembunuhan Munir memerlukan peran serta kaum muda. Kampanye yang diselenggarakan pun kerap ditujukan untuk kaum muda, misalnya dengan peluncuran album musik *Tribute to Munir*, pemutaran film dokumenter seperti *Our History*, *Bunga Dibakar*, serta *Kiri Hijau, Kanan merah*, kemudian memunculkan *tagline* yang mudah diingat oleh masyarakat melalui kaos ataupun sticker seperti “Dibunuh

³ Yoseph Adi Prasety. *Mendeskralisasi Negara, Membangun Pikiran Kritis dalam Menolak Kekerasan Merawat Kebebasan, 10 Tahun Pergulatan KontraS*. KontraS : Jakarta, 2010, hal. 148

Karena Benar” atau “Keadilan Untuk Munir, Keadilan Untuk Semua” termasuk menjadikan tanggal pembunuhan Munir sebagai Hari Pembela HAM Nasional

B.1.4 Meminta Dukungan Internasional

Sejak awal terbunuhnya Munir, KontraS menyadari betul bahwa pengungkapan pembunuhan Munir tidaklah mudah dan membutuhkan dukungan internasional secepat mungkin, maka saat Tim Delegasi yang dibentuk Kabareskrim Polri saat itu, Suyitno Landung, berangkat ke Belanda guna memperoleh dan mendalami salinan otentik dari hasil otopsi dengan ahli forensik Belanda, berusaha untuk meminta dukungan dan perhatian dari Parlemen Belanda untuk membantu pengungkapan kasus Munir.

Tim Delegasi itu berangkat pada tanggal 18 November 2004 diketuai oleh AKBP Anton Charlian, beranggotakan AKB Adi Queresmandan AK Agung Widjajanto (Polri), Budi Sampurna dan Ridla Bakrie (Universitas Indonesia), Amar Singh (Universitas Sumatera Utara), Andi Ahmad Basri (Departemen Luar Negeri), dan Usman Hamid (KontraS). Usman Hamid yang sekaligus mewakili keluarga kemudian mengikuti kegiatan yang difasilitasi oleh lembaga pendukung beasiswa untuk Munir, ICCO serta BBO. Tiga tuntutan spesifik yang menjadi agenda lobi sejak awal adalah (1) Meminta kejelasan dari pemerintah Belanda perihal salinan otopsi, (2) Agar parlemen mendesak pemerintah Belanda untuk memberikan klarifikasi seputar hasil otopsi, (3) Indonesia membentuk Tim Independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil untuk menginvestigasi pembunuhan Munir dan membawanya ke pengadilan.

Kasus Munir memang sudah sejak awal menjadi perhatian dunia internasional karena kematiannya yang tak lazim, diracun di dalam pesawat, meninggal di luar Indonesia, diotopsi di Belanda, dan terlebih lagi Munir memang cukup dikenal komunitas Internasional atas kiprahnya di bidang hak asasi manusia. Perhatian internasional pun segera mengalir, dalam bentuk rasa solidaritas ke keluarga dan kerabat, tekanan moral/politik kepada pemerintah Indonesia, dan pemberian penghargaan kepada Munir atau Suciwati atas apa yang mereka perjuangkan.

B.2 Mengatasi Hambatan yang Dialami KontraS

Upaya advokasi serta kampanye yang dilakukan KontraS sebagai kelompok masyarakat sipil tentunya mendapat berbagai rintangan yang tak bisa dikatakan mudah. Hal ini dikarenakan, seperti laporan TPF, pembunuhan Munir dilakukan oleh pemufakatan jahat yang diduga melibatkan pihak – pihak tertentu di lingkungan Garuda dan Badan Intelejen Negara. Inisiator pembunuh Munir tentunya merupakan orang yang memiliki sumber daya ekonomi dan politik yang juga mampu melawan setiap upaya kelompok masyarakat sipil untuk mendesak penuntasan kasus.

Hambatan yang dialami KontraS dalam membantu pengungkapan kasus pembunuhan Munir antara lain (1) Pembunuhan Munir Merupakan Pemufakatan Jahat, (2) Rendahnya Kemauan Politik Pemerintah, (3) Kerja TPF Tak Maksimal, dan (4) Konsistensi Kampanye Kasus Munir.

B.2.1 Pembunuhan Munir Merupakan Pemufakatan Jahat

Sejak awal Munir terbunuh secara tak lazim, telah muncul kecurigaan dalam benak Suciwati, Istri Munir sekaligus Dewan Pengurus KontraS, bahwa pengungkapan kasus pembunuhan suaminya akan menabrak tembok besar. Pembunuhan Munir juga diduga kuat berhubungan dengan aktivitas Munir dalam pemajuan hak asasi manusia dan demokrasi, termasuk kritik – kritik yang berkaitan dengan peran Badan Intelejen Negara⁴.

Pemufakatan jahat pembunuhan Munir diduga melibatkan pihak – pihak yang berperan sebagai (1) aktor lapangan, (2) aktor yang mempermudah atau turut serta, (3) aktor perencana, dan (4) pengambil keputusan atau inisiator. Tak hanya sampai disitu, menurut pengakuan Suciwati pelaku pembunuhan telah menyiapkan berbagai strategi pasca pembunuhan Munir untuk mengaburkan motif, ataupun barang bukti pelaku.

Pemufakatan jahat tersebut juga dapat terlihat dari fakta peristiwa bahwa pembunuhan terhadap Munir menunjukkan perlunya pengetahuan yang cukup tentang sifat dan reaksi racun yang dipakai, kondisi dalam penerbangan jarak jauh, seluk beluk administrasi penerbangan, serta kemampuan untuk menghilangkan jejak maka dapat dipastikan pelaku dalam peristiwa ini tidak mungkin dilakukan secara individual.

Mengatasi pelaku pembunuhan yang terorganisir tersebut, KontraS menguatkan barisan kelompok masyarakat sipil dengan membentuk KASUM dan Sahabat Munir untuk mengenalkan sosok Munir dan juga melakukan monitoring

⁴ Laporan Ttim Pencari Fakta Kasus Munir hal. 48

persidangan ataupun proses hukum lain. Selain itu, KontraS juga berhasil memaksa pemerintah membentuk Tim Independen yang terdiri dari organisasi non-pemerintah untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir secara terang benderang.

B.2.2 Rendahnya Kemauan Politik Pemerintah

Pemerintah awalnya memang terlihat serius dalam upaya penuntasan kasus pembunuhan Munir, namun ternyata hal itu hanya pemanis belaka. Hal ini terlihat dari sulitnya pembentukan Tim Independen yang diusulkan kelompok masyarakat sipil, kemudian setelah terbentuk ternyata memiliki kewenangan yang terbatas. Sementara Tim Munir DPR hanya berakhir pada rekomendasi kepada pemerintah untuk membentuk Tim Independen baru, tak ada hak interpelasi ataupun hak angket kepada pemerintah yang tentunya akan memberikan tekanan politik lenih besar. Yang dilakukan Polri pun setali tiga uang, banyak rekomendasi TPF yang tak diusut lebih jauh, kemudian berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan TPF bahwa Tim Penyidik Polri tidak melakukan manajemen penyelidikan dan penyidikan yang efektif. Bahkan, Laporan TPF yang belum dipublikasikan oleh Presiden seolah mengindikasikan bahwa pembentukan TPF merupakan ‘alat cuci kejahatan’ dari pemerintah.

Kejaksaan Agung juga sampai hari ini belum bergerak untuk mencari barang bukti baru guna melakukan Peninjauan Kembali atas putusan bebas Muchdi Purwopranjono. Hal inilah yang menyebabkan kasus Munir seolah jalan ditempat. Bahkan pada tahun 2011, Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan bahwa kasus Munir telah selesai.

Menanggapi hal ini KontraS berusaha terus mendesak dengan melakukan kampanye berupa demonstrasi ataupun meminta dukungan internasional untuk meminta pemerintah meneruskan pengusutan kasus Munir.

Dukungan Internasional memang sangat berpengaruh pada proses penuntasan kasus, bahkan pembentukan TPF tak lepas dari dukungan internasional. Meskipun sampai sekarang laporan TPF belum dipublikasikan oleh Presiden. Untuk membuka kotak pandora dimana surat perintah yang diterima Indra Setiawan tersebut berada, KontraS kemudian mengajukan Sidang Komisi Informasi Publik.

B.2.3 Kerja TPF Tak Maksimal

KontraS melalui siaran pers tanggal 8 Desember 2004 yang berisi kekecewaan akibat gagalnya pembentukan tim independen. Esok harinya, Presiden justru menunjukkan sikap dan berbeda dan setuju terhadap ide pembentukan tim independen kasus Munir. Kemudian dilakukan rapat pada tanggal 21 Desember 2004 di Mabes Polri antara keluarga Munir, Polri, Kejaksaan Agung, dan Departemen Hukum & HAM. Dalam rapat tersebut dibahas kewenangan tim independen, pihak keluarga dan kerabat Munir mendesak agar tim ini memiliki fungsi yang menyerupai kewenangan polisi. Usulan ini segera ditolak dan hanya menempatkan tim independen sebagai pembantu penyelidikan dan penyidikan oleh polisi.

Hasil pertemuan tersebut ternyata ditanggapi cepat oleh Presiden dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 111 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Munir. Namun demikian pembentukan Ttim Pencari Fakta kasus Munir

berbeda dengan yang disepakati dalam rapat di Mabes Polri tanggal 21 Desember 2004.

TPF yang memiliki kewenangan terbatas ini dikhawatirkan hanya menjadi alat legitimasi pemerintah atas proses penyidikan yang tidak tuntas. Para anggota TPF dari wakil masyarakat sipil menyatakan bila dalam sebulan tak ada perbaikan dari pemerintah, mereka siap mengundurkan diri. Setelah TPF berjalan, dua anggota TPF dari unsur masyarakat sipil, yakni Bambang Widjojanto dan Smita Notosusanto tetap mengambil sikap untuk tidak aktif dalam TPF.

Pemerintah belum sempat merespon keberatan pencoretan nama – nama tersebut, terjadi peristiwa dan gempa bumi di Aceh pada 26 Desember 2004. Alhasil, semua perhatian publik terhadap kasus Munir terpecah seketika dan bukan merupakan pilihan populer bila sikap keberatan terhadap Keppres ini ditampilkan ke publik, selain itu kelompok masyarakat sipil juga melakukan tindakan untuk merespon bencana tsunami di Aceh.

B.2.4 Konsistensi Kampanye Kasus Munir

Kasus Munir memang menyedot perhatian publik, pemerintah, dan juga media yang tak sedikit. Setelah selama sembilan tahun kasus pembunuhan berlalu, kampanye terus berlangsung, meskipun intensitasnya sudah jauh berkurang dikarenakan KontraS juga berfokus pada pelanggaran HAM berat yang juga belum terselesaikan, seperti kasus pembantaian 65/66, penculikan aktivis 1998, Tragedi Mei 1998, Tragedi Semanggi I & II, Kasus Talangsari, Kasus Tanjung Priok, dan masih banyak lagi. Belum lagi tragedi yang terus bertambah seperti

bentrok agraria di Mesuji, penembakan di Lapas Cebongan, dan masih banyak lagi.

Setelah putusan bebas Muchdi Pr, otomatis proses hukum kasus Munir terhenti dan tak ada lagi ekspos yang cukup masif di media massa. Untuk mencuri perhatian media, KontraS rutin melakukan kampanye pada hari terbunuhnya Munir tanggal 7 September dan hari lahir Munir tanggal 8 Desember. Pada tanggal – tanggal tersebut memang ekspos media cukup besar.

Untuk mengatasi hal tersebut, KontraS berupaya terus mengampanyekan kasus Munir dengan menjadikan kasusnya sebagai salah satu contoh pada lingkup masalah yang lebih besar seperti serangan terhadap pegiat HAM dan demokrasi, RUU Intelejen Negara untuk mewujudkan akuntabilitas BIN, dan menjadikan kasus Munir sebagai ukuran proses pengusutan dan pengungkapan kebenaran dari kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

C. PENUTUP

C.1 Kesimpulan

Selama sembilan tahun kasus ini berjalan, dapat terlihat bahwa KontraS telah berupaya maksimal dalam melakukan advokasi penuntasan kasus dengan berbagai upaya seperti mendatangi dan meminta audiensi dengan unsur – unsur pemerintah seperti Presiden, DPR, Polri, Komnas HAM, dan Kejaksaan. Upaya seperti ini juga dilakukan terhadap individu yang dianggap memiliki kekuasaan untuk membantu penuntasan kasus pembunuhan Munir seperti Anggota Wantimpres bidang Hak Asasi Manusia. Hampir seluruh upaya hukum prosedural yang ada dan terbuka untuk membantu penuntasan kasus ini telah ditempuh.

Namun, upaya – upaya tersebut kemudian seolah menabrak tembok tebal : kemauan pemerintah dalam mengungkap kasus pembunuhan Munir.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak membuka ruang bekerjasama dengan kelompok masyarakat sipil seperti KontraS. Pemerintah bahkan tidak menindaklanjuti temuan – temuan TPF terkait kasus Munir dan juga membiarkan terjadinya kriminalisasi terhadap beberapa aktivis masyarakat sipil yang berargumen di ruang publik terkait kasus Munir.

KontraS sebagai *civil society* memainkan peran sebagai *watch dog* terkait kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM, Munir dengan menggunakan strategi advokasi yang meliputi penyelidikan kasus, pendampingan hukum, demonstrasi, serta strategi pembentukan opini di media.

C.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis membeikan saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan KontraS dalam proses advokasi penuntasan kasus pembunuhan Munir.Saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. KontraS harus terus mempertahankan koalisi dengan masyarakat sipil lain dan juga individu yang tergabung dalam Sahabat Munir untuk terus mempertahankan energi dalam kampanye dan advokasi penuntasan kasus pembunuhan Munir.
2. Perluasan kampanye KontraS terkait kasus pembunuhan Munir ke berbagai daerah dengan bantuan kantor KontraS di daerah atau dengan kelompok masyarakat sipil yang bersolidaritas. Hal ini sangat penting

untuk menjaga ingatan kolektif masyarakat terkait kasus pembunuhan Munir yang sampai hari ini belum tuntas.

3. KontraS harus terus meminta dukungan dan perhatian dunia internasional terkait dengan mentoknya upaya penuntasan kasus pembunuhan Munir.

DAFTAR RUJUKAN

- Donny Gahral Adian.2006. *Demokrasi Kami*, Depok : Koekoesan.
- Kutut Suwondo. 2005. *Civil Society di Aras Lokal (Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di Pedesaan Jawa)*. Salatiga : Pustaka Percik.
- St. Sularto (eds.). 2001 . *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*. Jakarta : Kompas.
- Syafi' Aliel'ha (eds.). 2010. *Menolak Kekerasan Merawat Kebebasan:10 Tahun Pergulatan KontraS*. Jakarta : KontraS
- Usman Hamid, dkk. 2006. *Bunuh Munir !* . Jakarta : KontraS.
- Laporan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir
KontraS. 2005.*Membongkar Konspirasi Kasus Munir*. Jakarta : KontraS.
- KontraS. 2007. *Tiga Tahun Dibunuhnya Munir (2004 – 2007)*. Jakarta : KontraS.
- KontraS. 2007.*Kronik Kasus Munir (7 September 2004 - September 2007)*. Jakarta : Kontras
- Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998
- Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir